



Salinan :

PUTUSAN
Nomor 63/Pid LH/2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama : **EFENDI Bin SANUSI;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Desember 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karang Sari RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD.-

-----Terdakwa tidak ditahan;- -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;- -----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Juni 2016 Nomor:106/Pid.Sus/LH/2016/PN.Kla., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;-

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 23 Maret 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perkara: PDM-III-51/KLD/03/2016 dan dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 April 2016, sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa EFENDI Bin SANUSI, pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Karang Sari, RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, **telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, yang dengan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun sebelum kejadian Terdakwa melakukan kegiatan usaha jual beli oli bekas dilakukan dengan cara Terdakwa membeli dari SOFIAN dan MULYADI pengumpul oli bekas di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya dengan harga Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) per drum isi 200 (dua ratus) liter dan selanjutnya oleh Terdakwa oli bekas tersebut ditampung dengan cara dimasukkan ke dalam kolam beton bawah tanah kapasitas 12.000 (dua belas ribu) liter yang terletak di samping kiri di rumah Terdakwa di Desa Karang Sari RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, setelah oli bekas tersebut terkumpul mencapai 1 (satu) mobil tangki atau sekitar 10 (sepuluh) ton, lalu Terdakwa menjualnya kepada PT. NICOSA dengan harga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per 200 (dua ratus) liter dengan cara Terdakwa memberi tahu melalui telepon kepada BANTRAN HARI SANTOSO karyawan PT. NICOSA, lalu mobil tangki dari PT. NICOSA datang mengambil dengan cara menyedot dari kolam penampungan dengan menggunakan mesin alcon, yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan dan pembayaran dilakukan dengan transfer.

- Pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 13.00 WIB Penyidik dari Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Lampung diantaranya Saksi JUNAIDI Bin A. ZIBAI, Saksi ADI SETIAWAN Bin PURWADI menggeledah tempat penyimpanan oli bekas milik Terdakwa yang berpagar seng terletak di samping kiri rumah Terdakwa di Desa Karang Sari, RT 01/03, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, di tempat tersebut ada Terdakwa dan 2 (dua) orang buruh Terdakwa bernama ROJI Bin DASRIA dan DEBI IRAWAN Bin SIDIK, dan di dalam gudang tersebut kedapatan tersimpan oli bekas sebanyak 40 (empat puluh) drum masing-masing drum berisi oli bekas sebanyak 200 (dua ratus) liter dan dari tempat kejadian Penyidik berhasil menyita benda-benda yang ada hubungannya dengan kegiatan Terdakwa tersebut diantaranya:

1. 40 (Empat puluh) drum oli bekas;
2. 1 (satu) unit mesin alcon;
3. 3 (tiga) buah selang masing-masing panjang \pm 3 (tiga) meter;
4. 2 (dua) buah pompa penyedot;
5. 6 (enam) buah ember plastik;
6. 1 (satu) buah saringan oli bekas.

- Bahwa oli bekas merupakan limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada daftar Lampiran I dengan kode B105d, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 sebagai dimaksud dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang Nomor 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

- Bahwa pengumpulan dan penyimpanan oli bekas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kegiatan pengelolaan limbah B3 yang berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa untuk mengumpulkan dan menyimpan oli bekas tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.-

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI Bin SANUSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI Bin SANUSI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa 40 (empat puluh) drum masing-masing drum berisi oli bekas sebanyak 200 (dua ratus) liter **dirampas untuk negara**, 1 (satu) unit mesin alcon, 3 (tiga) buah selang masing-masing panjang \pm 3 (tiga) meter, 2 (dua) buah pompa penyedot, 6 (enam) buah ember plastik dan 1 (satu) buah saringan oli bekas **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Juni 2016 Nomor:106/Pid.Sus/LH/2016/PN.Kla., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI Bin SANUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengelolaan limbah B3 tanpa izin**" sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 40 (empat puluh) drum masing-masing drum berisi oli bekas sebanyak 200 (dua ratus) liter;



Dirampas untuk dimusnahkan, dengan ketentuan pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara yang benar menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.

- 1 (satu) unit mesinalcon;
- 3 (tiga) buah selang masing-masing panjang \pm 3 (tiga) meter;
- 2 (dua) buah pompa penyedot;
- 6 (enam) buah ember plastik; dan
- 1 (satu) buah saringan oli bekas

Dirampas untuk dirusakkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Juni 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:11/Akta.Pid.Banding/2016/PN.Kla., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2016, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Banding Nomor:11/Akta.Pid.Banding/2016/ PN.Kla.;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa selaku pemohon banding dalam perkara ini, telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada hari itu juga, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 dengan cara yang sah dan seksama pula;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juni 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 28 Juni 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juni 2016 dengan cara yang sah dan seksama pula;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda terhitung sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016, sebagaimana dinyatakan pada surat masing-masing tanggal 13 Juni 2016 Nomor: 11/Akta Pid.Banding/2016/PN.Kla.;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 20 Juni 2016 tersebut Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui adanya peraturan perundang undangan yang melarang perbuatan Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya telah membenarkan putusan a quo karena telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun kami tidak sependapat mengenai lamanya pidana serta denda yang dijatuhkan. Dan mohon Majelis Hakim tingkat banding memutus perkara a quo sesuai apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana tanggal 2 Mei 2016;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 106/Pid.Sus/LH/2016/PN.Kla. serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam memori banding dan hal-hal yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum didalam kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;- -----

-----Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa menyatakan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa karena Terdakwa tidak mengetahui adanya aturan yang melarang perbuatan Terdakwa tersebut;- -----

-----Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 102 *juncto* pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;- -----

-----Menimbang, bahwa pasal 102 *juncto* pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah delik formil, maka dengan dipenuhinya rumusan undang-undang yang bersangkutan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan tingkat pertama telah menyatakan Terdakwa bersalah dan harus bertanggung-jawab atas perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dibenarkan karena menurut fiksi hukum, tiap-tiap orang harus dianggap mengetahui undang-undang, ketidaktahuan Terdakwa tentang undang-undang tidak dapat dijadikan alasan pembenaar untuk menghapus kesalahan Terdakwa (*Ignosantia legis excersat nimum*);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 106/Pid.Sus/LH/ 2016/ PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;-----

-----Memperhatikan: Pasal 102 *juncto* pasal 59 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :

- Menyatakan permintaan banding dari Terdakwa dapat diterima;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 2 Juni 2016 Nomor: 106/Pid.Sus/LH/2016/PN.Kla. yang dimintakan banding tersebut;---
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa tanggal 19 JULI 2016 oleh kami SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, ISMAIL, S.H., M.H. dan DR.ASRA, S.H., M.H. Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Juni 2016 Nomor:63/Pen.Pid-LH/ 2016/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **27 JULI 2016** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh GANDA MANA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

d.t.o.

d.t.o.

1. ISMAIL, S.H., M.H.

SETYAWAN HARTONO, S.H., M.H.

d.t.o.

2. DR. ASRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.- 85. - 2016).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)